

BPBD MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DI JALAN .B.KOETIN NO.46,KEL.PALANGKA,KEC JEKAN RAYA

#### DASAR HUKUM

1. UU No 24 Th 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perpres No 08 Th 2008 Tentang BNPB
4. Permendagri No.101 Th 2018 Tentang standar teknis layanan dasar (SPM) Sub urusan bencana
5. Permendagri No.59 Th 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Kepmendagri No.364.1-306 Th 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
7. Peraturan Kepala BNPB No 3 Th 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD
8. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Kepala BNPB No. 15 Th 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

- Hari : Minggu
- Tanggal : 28 Januari 2024
- Pukul : 12.40 WIB
- Alamat : Jl.B.Koetin No.46,Kel.Palangka,Kec Jekan Raya

Tim Dilapangan :

- Damkar Rescue
- BPBD Kota Palangka Raya

\*keterangan pelapor :

- Call Center 112

Sarpras :

- Mesin chainshaw : 6 Unit
- Parang : 1 Unit
- Geregaji : -
- Tali : 2 Unit
- Mobil L 300 : 1 Unit
- Sepeda Motor TRC BPBD : 3 Unit

Deskripsi :

Tim BPBD Kota Palangka Raya melakukan Pembersihan Ranting Pohon yang mengenai kabel, BPBD Kota Palangka Raya berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan Pemangkasan dan pembersihan Pohon terkena kabel tersebut .

Upaya :

Pemangkasan Pohon yang tekena kabel .

keterangan :-

Jumlah dan jenis pohon : Pemangkasan 2 pohon mangga,1 pohon sawo Jawa dan 1 Buah pohon rambutan

kegiatan selesai : Pukul 14 .45 Wib

@@@anna jft









